








**PUTUSAN**





Nomor 66/Pdt.G/2014/ 

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan pekerja rumah tangga, tempat tinggal Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai penggugat.

m e l a w a n

, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai tergugat.


Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Mei 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar, register nomor 66/Pdt.G/2014/PA Sly. Tanggal 2 Juni 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 16 September 2010 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Kepulauan

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 66/Pdt.G/2014/PA Sly.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] Tanggal 22 November 2010.

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagai pasangan suami istri selama kurang lebih satu di rumah orang tua Penggugat di Desa [REDACTED], namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa, pada bulan Mei 2011 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran, disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
  - b. Tergugat selalu pergi, tidak ada tanggung jawab terhadap keamanan keluarga.
4. Bahwa, pada bulan September 2011 terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi. Pada saat itulan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang.
5. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang.
6. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat sehingga beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari Tergugat ([REDACTED]), terhadap Penggugat ([REDACTED]).
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasa hukumnya meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar kembali rukun dan tidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] Tanggal 22 November 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode (P).

Bahwa selain bukti (P) tersebut penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali dengan tergugat.
  - Bahwa penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa [REDACTED] kurang lebih setahun tahun.

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 66/Pdt.G/2014/PA Sly.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan, penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awal penggugat dan tergugat membina rumah tangga telah hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan Mei 2011 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui dari penggugat bahwa pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya.
- Bahwa saat ini antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2011 hingga kini telah mencapai kurang lebih dua tahun lamanya.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat tidak pernah lagi saling memperdulikan satu sama lain sebagai suami isteri.
- Bahwa saksi sudah sering menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil.

2. [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali dengan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa [REDACTED] kurang lebih setahun tahun.
- Bahwa selama perkawinan, penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal penggugat dan tergugat membina rumah tangga telah hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan Mei 2011 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui dari penggugat bahwa pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya.
- Bahwa saat ini antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2011 hingga kini telah mencapai kurang lebih dua tahun lamanya.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat tidak pernah lagi saling memperdulikan dan tidak pernah saling mengunjungi satu sama lain sebagai suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga penggugat maupun keluarga tergugat telah berusaha menasehati penggugat dan tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat tidak keberatan dan menerimanya.

Bahwa di depan sidang penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan tergugat, dan telah memohon putusan.

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 66/Pdt.G/2014/PA Sly.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat dan agar penggugat rukun kembali membina rumah tangganya dengan tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain yang datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 R.Bg. tersebut sangat relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab Ahkam al Qur'an, Juz II hal. 405 yang majelis hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum, sebagai berikut :

ادْعُ دَعْوَاهُ لِمَا بَيْنَ يَدَيْكَ وَلَا تَلْهِنَ وَلَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ  
ادْعُ دَعْوَاهُ لِمَا بَيْنَ يَدَيْكَ وَلَا تَلْهِنَ وَلَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ

Artinya: " *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, sehingga kewajiban untuk menempuh prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 tahun 2008, dinyatakan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidak datangan tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, namun karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka untuk menghindari penyelundupan hukum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keterangan palsu yang didalilkan penggugat, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti P berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut memuat keterangan mengenai telah terjadinya perkawinan antara penggugat dan tergugat pada hari Kamis tanggal 16 September 2010, keterangan mana telah sejalan dengan posita surat gugatan penggugat, sehingga secara formal dan materiil bukti P tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa terbukti penggugat dan tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah di muka sidang, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama bernama [REDACTED] dan saksi kedua bernama [REDACTED] sama-sama mengetahui dan saling bersesuaian satu sama lain bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Desa [REDACTED], selama setahun lamanya dan belum dikaruniai anak adalah fakta yang diketahui dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui dari cerita penggugat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2011 disebabkan tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat, hingga puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September 2011, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tinggal di rumah orang tuanya hingga kini tidak pernah kembali.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2011 hingga kini telah mencapai kurang lebih dua tahun lamanya, kedua saksi

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 66/Pdt.G/2014/PA Sly.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan pula bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah, baik penggugat maupun tergugat tidak pernah lagi saling memperdulikan dan tidak saling mengunjungi satu sama lain, demikian pula saksi maupun pihak keluarga penggugat telah berusaha menasehati penggugat dan tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil.

Mernimbang, bahwa fakta kejadian sebagaimana terurai di atas merupakan fakta yang diketahui oleh kedua saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dengan cara melihat sendiri, mendengar dan mengalami kejadian tersebut dan relevan dengan dalil gugatan penggugat yang harus dibuktikan, sehingga keterangan kedua saksi penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dan tergugat menikah pada hari Kamis tanggal 16 September 2010 di Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama setahun lamanya dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak bulan Mei 2011 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September 2011, tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya, sedangkan penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama yaitu rumah orang tuanya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai kurang lebih dua tahun lamanya.
- Bahwa sejak berpisah antara penggugat dan tergugat tidak lagi saling memperdulikan dan tidak saling mengunjungi satu sama lain.
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya menasehati penggugat dan tergugat agar tidak bercerai dan tetap rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi majelis hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga pemohon dan termohon sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi sejak bulan Mei 2011 disebabkan tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat, hingga puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September 2011 tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan lebih memilih tinggal di rumah orang tuanya, juga ketidak berhasilan upaya saksi maupun pihak keluarga dalam merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, telah menunjukkan hati kedua belah pihak telah pecah dan keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian parah yang sudah sulit untuk dirukunkan. Oleh karena keterangan para saksi tersebut telah dibenarkan oleh penggugat dan ketidak hadirannya tergugat telah dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, maka majelis hakim menilai bahwa kuat dugaan rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali, tanpa mempersoalkan

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 66/Pdt.G/2014/PA Sly.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab atau pihak yang berbuat salah, tetapi sejauhmana keretakan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994.

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan puncak pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan September 2011, tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali bahkan lebih memilih tinggal di rumah orang tuanya dari pada tinggal bersama dengan penggugat, demikian pula sebaliknya penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama tanpa ada upaya untuk memperbaiki rumah tangganya, keadaan yang demikian sudah menjadi indikasi terjadinya disharmoni dalam hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun isteri akan selalu berusaha saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka dan saling menopang dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Indikasi disharmoni tersebut semakin kuat dengan perginya tergugat dari kediaman bersama sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat, setelah itu baik penggugat maupun tergugat tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain. Sikap masing-masing pihak yang tidak saling memperdulikan itu secara jelas tidak disebabkan oleh suatu hambatan geografis atau teknis karena selama pisah tempat tinggal, baik penggugat maupun tergugat tinggal di wilayah Kecamatan yang sama di Kabupaten Kepulauan Selayar, yang sangat terjangkau sekalipun dengan alat transportasi umum.

Menimbang, bahwa disharmoni hubungan penggugat dan tergugat dalam rumah tangga sudah berlangsung secara monoton, hal tersebut ditunjukkan dengan tidak adanya suatu usaha nyata kedua belah pihak untuk dapat hidup bersama sejak perpisahan tersebut sampai saat diajukannya gugatan ini. Karena itu, majelis hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta yang tersebut di atas, menurut majelis hakim perselisihan dan pertengkaran tidak saja dinilai dari segi pertengkaran fisik tetapi keadaan rumah tangga antara suami isteri yang dengan sengaja hidup berpisah dan tidak saling menghiraukan satu sama lain sebagai suami isteri dan saling melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing, dengan keadaan yang demikian majelis hakim berkesimpulan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*broken marriage*). Penggugat telah menunjukkan pula sikap dan secara tegas menyatakan dalam persidangan bahwa ia telah memiliki tekad yang kuat untuk bercerai dengan tergugat. Pada sisi lain, upaya damai oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, serta upaya pihak keluarga juga tidak berhasil mendorong penggugat dan tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, demikian pula upaya majelis hakim dalam setiap persidangan telah menasehati penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil, maka telah cukup bagi majelis hakim menyatakan bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang telah mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan *mashlahah*, sebaliknya dapat membawa *mafsadat* baik kepada penggugat, tergugat, maupun anak keturunannya.

Menimbang bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan Qaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

e1?

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 66/Pdt.G/2014/PA Sly.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Tidak boleh membuat kemudlaratan dan membalas kemudlaratan.*

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka dan sejalan dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/ doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis dari kitab *Manhaj At. Thullab Juz II* halaman 346 sebagai berikut :

وإذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها إلقاء طلاق

Artinya: *Diwaktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami.*

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat dengan penggugat dan tergugat sehingga maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan penggugat telah memenuhi maksud Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam. Dan dengan demikian, gugatan penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya gugatan penggugat harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan telah ternyata bahwa gugatan penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan penggugat dikabulkan secara verstek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Selayar, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian penggugat dan tergugat adalah talak ba'in suhura.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat ([REDACTED]) terhadap penggugat ([REDACTED]).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED],

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 66/Pdt.G/2014/PA Sly.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2014 Masehi, bertepatan tanggal 20 Syakban 1435 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Drs. Khairuddin, M.H, ketua majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag., dan Idris, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. Baharuddin, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

**Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.**

Ketua Majelis

ttd

**Drs. Khairuddin, M.H**

Hakim Anggota

ttd

**Idris, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Drs. Baharuddin**

## Perincian Biaya :

- Pencatatan : Rp 30.000,00,-
- ATK Perkara : Rp 50.000,00,-
- Panggilan : Rp 300.000,00,-
- Redaksi : Rp 5.000,00,-
- Meterai : Rp 6.000.00,-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp391.000,00,-

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 66/Pdt.G/2014/PA Sly.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)